



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR : 15 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2011

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2011**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengamanatkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota untuk membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) guna menyelenggarakan Pemilihan Umum ditingkat Gampong;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam wilayah Kota Lhokseumawe;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009;
11. Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh;

12. Keputusan KIP Aceh Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja KIP Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011;

Memperhatikan : 1 Keputusan Rapat Pleno KIP Kota Lhokseumawe tanggal 6 Juni 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang penugasannya sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) bertanggungjawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tahun 2011;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Juni 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

Ttd.

RIDWAN HADI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

**NAMA-NAMA ANGGOTA PPS KECAMATAN BANDA SAKTI
 TAHUN 2011**

No.	Nama	Tempat Tugas	Kecamatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Ismail M	Kuta Blang	BANDA SAKTI	
2	Fakhrur Razi, ST	Kuta Blang	BANDA SAKTI	
3	Uci Akhyar	Kuta Blang	BANDA SAKTI	
4	Furqan Husaini	Tumpok Teungoh	BANDA SAKTI	
5	Asral Usman	Tumpok Teungoh	BANDA SAKTI	
6	Hendri	Tumpok Teungoh	BANDA SAKTI	
7	Surya A. Rani	Simpang Empat	BANDA SAKTI	
8	Zuriati Ali	Simpang Empat	BANDA SAKTI	
9	Shaul Hameed, SE	Simpang Empat	BANDA SAKTI	
10	Darkasi	Kampung Jawa	BANDA SAKTI	
11	H.T Adnan Handayani	Kampung Jawa	BANDA SAKTI	
12	Sutrisman	Kampung Jawa	BANDA SAKTI	
13	Safrizal, SE	Kota Lhokseumawe	BANDA SAKTI	
14	Yusrizal	Kota Lhokseumawe	BANDA SAKTI	
15	Irfan Darmawan	Kota Lhokseumawe	BANDA SAKTI	
16	Mahdi. Z	Mon Geudong	BANDA SAKTI	
17	Siti Aisyah	Mon Geudong	BANDA SAKTI	
18	Imran	Mon Geudong	BANDA SAKTI	
19	Yuli Andayana, A.Md	Keude Aceh	BANDA SAKTI	
20	Samsuar, SH	Keude Aceh	BANDA SAKTI	
21	M. Najmi	Keude Aceh	BANDA SAKTI	
22	Zulhamsyah A. Gani	Pusong Lama	BANDA SAKTI	
23	Ismuhar, S.Pd.I	Pusong Lama	BANDA SAKTI	
24	Nurida	Pusong Lama	BANDA SAKTI	
25	Adriadi	Hagu Teungoh	BANDA SAKTI	
26	M. Nurdin Surat	Hagu Teungoh	BANDA SAKTI	
27	Safrizal Amri	Hagu Teungoh	BANDA SAKTI	
28	Ramli Yahya	Uteun Bayi	BANDA SAKTI	
29	A. Chalid Abdullah	Uteun Bayi	BANDA SAKTI	
30	Kasmi, S.Pd.I	Uteun Bayi	BANDA SAKTI	
31	Zahratul Rahmi	Ujong Blang	BANDA SAKTI	
32	Tengku Adliansyah	Ujong Blang	BANDA SAKTI	
33	Admistura	Ujong Blang	BANDA SAKTI	
34	Dedy Fakhrurrazi, A.Md	Hagu Selatan	BANDA SAKTI	
35	Samsul Bahri Samudra, A.Md	Hagu Selatan	BANDA SAKTI	
36	Zakaria	Hagu Selatan	BANDA SAKTI	
37	Fajriah Ramadhan	Pusong Baru	BANDA SAKTI	
38	Hendri	Pusong Baru	BANDA SAKTI	
39	Yusmahdi Yusuf	Pusong Baru	BANDA SAKTI	

No.	Nama	Tempat Tugas	Kecamatan	Ket
1	2	3	4	5
40	Jufrizal	Ulee Jalan	BANDA SAKTI	
41	Usman	Ulee Jalan	BANDA SAKTI	
42	Amrin, SE	Ulee Jalan	BANDA SAKTI	
43	Noval Zaman	Banda Masen	BANDA SAKTI	
44	Abubakar Mahmud	Banda Masen	BANDA SAKTI	
45	Muhammad AB	Banda Masen	BANDA SAKTI	
46	Zulherman, ST	Lancang Garam	BANDA SAKTI	
47	Wagiman Soeprapto BBA	Lancang Garam	BANDA SAKTI	
48	Zulkarnain	Lancang Garam	BANDA SAKTI	
49	Salamuddin	Kampung Jawa Baru	BANDA SAKTI	
50	T. Syahrul BBA	Kampung Jawa Baru	BANDA SAKTI	
51	Suharno	Kampung Jawa Baru	BANDA SAKTI	
52	Iswandi	Hagu Barat Laut	BANDA SAKTI	
53	Epriantoni	Hagu Barat Laut	BANDA SAKTI	
54	Zulfikar	Hagu Barat Laut	BANDA SAKTI	

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWE**

Ttd.

RIDWAN HADI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani